



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSLAN SIHOMBING** anak dari  
(Alm) **JADIAMAT SIHOMBING**

Tempat Lahir : Sanara

Tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Oktober 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tempat tinggal : Jalan Selat Bone No. 05 RT 20  
Kelurahan Berbas Tengah  
Kecamatan Bontang Selatan Kota  
Bontang

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/56/VI/2018/Reskrim tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Penangguhan Penahanan tingkat Penyidik, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan dipersidangan;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Bon Tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 83/Pid.B/2018/PN. Bon Tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN SIHOMBING anak dari (Alm) JADIAMAT SIHOMBING bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RUSLAN SIHOMBING anak dari (Alm) JADIAMAT SIHOMBING dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kupon berwarna putih yang bertuliskan SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18
  - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor 76 x 2,07 x 2, 11 x 2,01 x 2, 15 x 2 total 10 yang bertuliskan tanggal 10-06-18 serta kode N-S.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan untuk meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa RUSLAN SIHOMBING anak dari (Alm) JADIAMAT SIHOMBING pada Hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat Jalan AP. Mangkunegoro No. 9 Rt. 7 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.40 Wita di Jl. AP. Mangkunegoro No. 9 Rt. 7 Kel. Berbas tengah kec. Bontang Selatan kota Bontang, terdakwa ditangkap oleh saksi FAJAR RIANSYAH PRATAMAN selaku anggota Polres Bontang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli togel dari saksi LYNDIA DEILI SUMLANG Binti NOLDI yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel, dengan cara terdakwa datang dan memasang nomor SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18 dengan taruhan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi LYNDIA DEILI SUMLANG Binti NOLDI menulis nomor togel beserta jumlah uang yang dipasang pada catatan berupa kertas kecil lalu menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar atau menang dari saksi LYNDIA DEILI SUMLANG Binti NOLDI, dengan ketentuan untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp.1000,- ( Seribu rupiah ) akan mendapatkam bayaran sebesar Rp.60.000,- ( Enam puluh ribu rupiah), untuk pembeli atau pemesan yang 3 angka apabila membeli Rp.1000,- ( Seribu rupiah ) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ), untuk pembeli atau pemesan yang 4 angka apabila membeli Rp.1000,- ( Seribu rupiah ) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa nomor yang keluar atau menang berdasarkan untung-untungan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli togel dari saksi LYNDIA DEILI SUMLANG Binti NOLDI yang tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHPidana.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSLAN SIHOMBING anak dari (Alm) JADIAMAT SIHOMBING pada Hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat Jalan AP. Mangkunegoro No. 9 Rt. 7 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.40 Wita di Jl. AP. Mangkunegoro No. 9 Rt. 7 Kel. Berbas tengah kec. Bontang Selatan kota Bontang, terdakwa ditangkap oleh saksi FAJAR RIANSYAH PRATAMAN selaku anggota Polres Bontang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli togel dari saksi LYNDIA DEILI SUMLANG Binti NOLDI yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel, dengan cara terdakwa datang dan memasang nomor SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18 dengan taruhan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi LYNDIA DEILI SUMLANG Binti NOLDI menulis nomor togel beserta jumlah uang yang dipasang pada catatan berupa kertas kecil lalu menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar atau menang dari saksi LYNDIA DEILI SUMLANG Binti NOLDI, dengan ketentuan untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp.1000,- ( Seribu rupiah ) akan mendapatkam bayaran sebesar Rp.60.000,- ( Enam puluh ribu rupiah), untuk pembeli atau pemesan yang 3 angka apabila membeli Rp.1000,- ( Seribu rupiah ) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.400.000,- ( Empat ratus ribu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ), untuk pembeli atau pemesan yang 4 angka apabila membeli Rp.1000,- ( Seribu rupiah ) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa nomor yang keluar atau menang berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa terdakwa membeli togel dari saksi LYND A DEILI SUMLANG Binti NOLDI yang tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

## 1. SABAR SIHOMBING Anak dari (Alm) OSMAN SIHOMBING, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa yang ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi ANANG SUHARTO, Saksi LYND A, dan Saksi KARJO;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi LYND A sedang menulis togel, namun saksi tidak tahu siapa yang membeli togel tersebut;
- Bahwa Saksi LYND A menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Saksi LYND A menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membeli nomor togel Jenis Hongkong kepada Saksi LYND A sebanyak 3 ( tiga ) angka sebesar Rp5000,00 ( lima ribu rupiah ) dan 2 (dua) angka sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jadi total pembelian nomor togel saksi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 ( dua ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ), untuk pembelian 3 ( tiga ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah )

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 ( empat ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan saksi membeli nomor judi togel tersebut tersebut hanya untuk iseng - iseng saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. ANANG SUHARTO Bin PONIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa yang ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi SABAR SIHOMBING, Saksi LYNDA, dan Saksi KARJO;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi LYNDA sedang menulis togel, namun saksi tidak tahu siapa yang membeli togel tersebut;
- Bahwa Saksi LYNDA menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Saksi LYNDA menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli nomor judi togel kepada Saksi LYNDA yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2017 jam 14.00 Wita;
- Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 ( dua ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ), untuk pembelian 3 ( tiga ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 ( empat ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli nomor judi togel tersebut tersebut hanya untuk iseng saja;
- Bahwa saksi tidak tahu disetor kepada siapa hasil penjualan nomor judi togel tersebut oleh Saksi LYNDA;
- Bahwa saksi membeli nomor judi togel tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan namun hanya kadang kala/ untung untungan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **KARJO Bin (Alm) SUMTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa yang ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi SABAR SIHOMBING, Saksi LYNDA, dan Saksi ANANG;
- Bahwa untuk mengetahui keluarnya nomor judi togel tersebut keesok harinya pembeli datang ke Warung Saksi LYNDA;
- Bahwa Saksi LYNDA menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Saksi LYNDA menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli nomor judi togel kepada Saksi LYNDA yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 jam 22.40 Wita sebesar Rp10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );
- Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 ( dua ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ), untuk pembelian 3 ( tiga ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 ( empat ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), serta nomor judi togel SHIO untuk pembelian Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa tujuan saksi membeli nomor judi togel tersebut tersebut hanya untuk iseng saja;
- Bahwa saksi tidak tahu disetor kepada siapa hasil penjualan nomor judi togel tersebut oleh Saksi LYNDA;
- Bahwa saksi membeli nomor judi togel tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan namun hanya kadang kala/ untung – untungan;
- Bahwa saksi juga ditangkap Satreskrim Polres Bontang dan menjadi Terdakwa dalam perkara lain;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **LYNDA DEILI SUMLANG Binti NOLDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena membeli nomor judi togel;
- Bahwa yang ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi SABAR SIHOMBING, Saksi KARJO, dan Saksi ANANG;
- Bahwa untuk mengetahui keluarnya nomor judi togel tersebut keesok harinya pembeli datang ke Warung Saksi;
- Bahwa Saksi menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Saksi menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18, barang bukti tersebut milik Terdakwa sebagai bukti pembelian nomor togel;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli nomor judi togel kepada Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 jam 22.40 Wita sebesar Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah );
- Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 ( dua ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ), untuk pembelian 3 ( tiga ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 ( empat ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), serta nomor judi togel SHIO untuk pembelian Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa saksi juga ditangkap Satreskrim Polres Bontang dan menjadi Terdakwa dalam perkara lain;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**5. FAJAR RIANSYAH PRATAMA , STK.MH Bin SYAHRUL IMAN**, yang keterangannya dibacakan pada saat persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dengan permasalahan judi tersebut yang mana saat itu saksi dan anggota Polres Bontang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah menjual dan membeli Nomor Togel / Kupon Putih;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.40 wita bertempat di Jalan AP.Mangkunegoro RT.07 No.9 Kelurahan BerbasTengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan pada saat penangkapan tersebut saya bersama dengan AIPDA SURYADI , SH, BRIPDA ALIM dan BRIPDA ZEPRIN;
- Bahwa perlu saya jelaskan mengenai kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 saya bersama dengan Kasat Reskrim AKP FERRY PUTRA SAMODRA , AIPDA SURYADI , SH , BRIPDA ALIM , BRIPDA ZEPRIN melaksanakan patroli diwilayah hukum polres Bontang dan saat melintas di Jalan AP.Mangkunegoro RT.07 No.9 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang saya melintas beberapa motor yang terparkir di pinggir jalan dan beberapa orang yang berkumpul di teras rumah , melihat adanya kegiatan masyarakat tersebut kami langsung turun dari mobil dan melakukan pengecekan dan ternyata saat kami cek ada spanduk rekapan nomor togel dan beberapa orang yang sedang duduk-duduk sedang merumus nomor togel dan satu orang perempuan yang sedang menulis atau melayani penjualan nomor togel selanjutnya kami langsung mengamankan beberapa orang tersebut dan juga mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 2 (dua) buah HP masing-masing merk oppo berwarna putih pink dan Hp merk nokia warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.3.563.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) , 10 (sepuluh) lembar kupon , 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, dan 1 (satu) buah patio ukuran besar / spanduk yang selanjutnya beberapa orang tersebut beserta dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Bontang guna penyidikan selanjutnya. Dan setelah dikantor polisi saya lakukan interogasi dan saya tanyakan untuk yang merekap nomor togel tersebut bernama saudari LINDA sedangkan



untuk yang membeli nomor togel saat itu antara lain KARJO , saudara RUSLAN SIHOMBING ;

- Bahwa sedangkan cara aturan main judi togel tersebut berdasarkan keterangan Saksi LYNDA setelah penangkapan bahwa Saksi LYNDA menjelaskan untuk permainan judi Togel tersebut yaitu apabila nomor Togel yang dibeli/dipasang keluar, jika kena 2 angka maka kelipatan Rp 1000, maka menjadi Rp 60.000,-, jika kena 3 angka maka kelipatan Rp 1000 menjadi Rp 400.000,- dan jika kena 4 angka maka kelipatan Rp 1.000 menjadi Rp 2.500.000,- dan juga terdakwa menjelaskan bahwa berjalan Nomor Togel setiap hari dimulai mulai buka pada pukul 11.00 wita ditempat Saksi LYNDA berjalan kemudian orang datang membeli nomor Togel kemudian Saksi LYNDA catat beserta jumlah yang harus di bayar pembeli dan Saksi LYNDA tutup berjalan pada pukul 17.30 wita dan pada pukul 19.00 wita nomor togel keluar kemudian Saksi LYNDA rekap siapa saja pembeli yang dapat nomor togel;
- Bahwa menurut keterangan Saksi LYNDA setelah penangkapan tersebut Saksi LYNDA menjelaskan bahwa Berdasarkan keterangan setelah penangkapan tersebut Saksi LYNDA menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan keuntungan dari saudara DONO sebesar 25 % dari setiap omset penjualan nomor togel untuk masing-masing penjualan antara lain nomor togel SIDNEY, SINGAPORE, MACAU, HONGKONG . Sedangkan untuk SHIO mendapatkan keuntungan sebesar 10 %;
- Bahwa perlu saya jelaskan didalam Saksi LINDA melakukan penjualan Nomor Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta didalam menjual Nomor Togel tersebut dilakukan ditempat umum;
- Bahwa menurut keterangan Saksi LINDA bahwa dirinya melakukan penjualan Nomor Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta didalam menjual Nomor Togel tersebut dilakukan ditempat umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa :
  1. (satu) buah kupon berwarna putih yang bertuliskan SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18;
  2. (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor 76 x 2,07 x 2, 11 x 2,01 x 2, 15 x 2 total 10 yang bertuliskan tanggal 10-06-18 serta kode N-S. berkaitan dengan permainan judi togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUSLAN SIHOMBING** anak dari (Alm) **JADIAMAT SIHOMBING** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan Terdakwa telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli nomor judi togel ;
- Bahwa yang ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi SABAR SIHOMBING, Saksi KARJO, Saksi ANANG, dan Saksi LYNDA ;
- Bahwa untuk mengetahui keluarnya nomor judi togel tersebut keesok harinya pembeli datang ke Warung Saksi LYNDA setelah ada pemberitahuan dari sdr. DONO melalui SMS ;
- Bahwa Saksi LYNDA menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa Saksi LYNDA menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 ( dua ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ), untuk pembelian 3 ( tiga ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 ( empat ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli nomor judi togel tersebut tersebut hanya untuk iseng saja ;
- Bahwa dalam 1 ( satu ) hari permainan judi togel diputar 4 ( empat ) kali yaitu Nomor togel Sidney pada jam 12.00 Wita, Nomor togel Singapura pada jam 19.00 Wita, Nomor togel Makko pada jam 22.00 Wita dan Nomor togel Hongkong pada jam 23.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor judi togel jenis Hongkong dengan rincian SHIO 4X50, SHIO 2X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan total pembelian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu membeli nomor judi togel tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kupon berwarna putih yang bertuliskan SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor 76 x 2,07 x 2, 11 x 2,01 x 2, 15 x 2 total 10 yang bertuliskan tanggal 10-06-18 serta kode N-S.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan penjualan nomor judi togel ;
2. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kupon berwarna putih yang bertuliskan SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18 dan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor 76 x 2,07 x 2, 11 x 2,01 x 2, 15 x 2 total 10 yang bertuliskan tanggal 10-06-18 serta kode N-S yang berkaitan dengan pembelian nomor judi togel ;
3. Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 Sdr. FAJAR RIANSYAH bersama dengan Kasat Reskrim AKP FERRY PUTRA SAMODRA , AIPDA SURYADI , SH , BRIPDA ALIM , BRIPDA ZEPRIN melaksanakan patroli diwilayah hukum polres Bontang dan saat melintas di Jalan AP.Mangkunegoro RT.07 No.9 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang melintas beberapa motor yang terparkir di pinggir jalan dan beberapa orang yang berkumpul di teras rumah, melihat adanya kegiatan masyarakat tersebut petugas langsung turun dari mobil dan melakukan pengecekan dan ternyata saat dilakukan pengecekan ada spanduk rekapan nomor togel dan beberapa orang yang sedang duduk-duduk sedang merumus nomor togel dan satu orang perempuan yang sedang menulis atau melayani penjualan nomor togel

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya petugas langsung mengamankan beberapa orang tersebut dan juga mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 2 (dua) buah HP masing-masing merk oppo berwarna putih pink dan Hp merk nokia warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.3.563.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) , 10 (sepuluh) lembar kupon , 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, dan 1 (satu) buah paito ukuran besar / spanduk yang selanjutnya beberapa orang tersebut beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Bontang guna penyidikan selanjutnya ;

4. Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, yang merekap nomor togel tersebut bernama saudari LINDA sedangkan untuk yang membeli nomor togel saat itu antara lain saudara KARJO dan Terdakwa ;
5. Bahwa Saksi LYNDIA menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
6. Bahwa Saksi LYNDIA menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
7. Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 ( dua ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ), untuk pembelian 3 ( tiga ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 ( empat ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa tujuan Terdakwa membeli nomor judi togel tersebut tersebut hanya untuk iseng saja ;
9. Bahwa Terdakwa membeli nomor judi togel jenis Hongkong dengan rincian SHIO 4X50, SHIO 2X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan total pembelian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa dalam 1 ( satu ) hari permainan judi togel diputar 4 ( empat ) kali yaitu Nomor togel Sidney pada jam 12.00 Wita, Nomor togel Singapura pada jam 19.00 Wita, Nomor togel Makko pada jam 22.00 Wita dan Nomor togel Hongkong pada jam 23.00 Wita;
11. Bahwa Terdakwa mengetahui membeli judi togel tanpa ada ijin dari Instansi berwenang tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke - 1 KUHPidana. Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa.”
2. Unsur “Tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu RUSLAN SIHOMBING anak dari (Alm) JADIAMAT SIHOMBING sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam Pasal 303bis ayat 1 ke-1 KUHP merupakan delik formal yaitu tindak pidana tersebut dipandang telah selesai dilakukan yakni segera setelah pelaku selesai melakukan perbuatan yang dilarang didalam ketentuan pidana tersebut diatas, yakni perbuatan untuk bermain judi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan pembelian nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kupon berwarna putih yang bertuliskan SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18 dan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor 76 x 2,07 x 2, 11 x 2,01 x 2, 15 x 2 total 10 yang bertuliskan tanggal 10-06-18 serta kode N-S yang berkaitan dengan pembelian nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 Sdr. FAJAR RIANSYAH bersama dengan Kasat Reskrim AKP FERRY PUTRA SAMODRA , AIPDA SURYADI , SH , BRIPDA ALIM , BRIPDA ZEPRIN melaksanakan patroli diwilayah hukum polres Bontang dan saat melintas di Jalan AP.Mangkunegoro RT.07 No.9 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang melintas beberapa motor yang terparkir di pinggir jalan dan beberapa orang yang berkumpul di teras rumah, melihat adanya kegiatan masyarakat tersebut petugas langsung turun dari mobil dan melakukan pengecekan dan ternyata saat dilakukan pengecekan ada spanduk rekapan nomor togel dan beberapa orang yang sedang duduk-duduk sedang merumus nomor togel dan satu orang perempuan yang sedang menulis atau melayani penjualan nomor togel selanjutnya petugas langsung mengamankan beberapa orang tersebut dan juga mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 2 (dua) buah HP masing-masing merk oppo berwarna putih pink dan Hp merk nokia warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.3.563.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) , 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, dan 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk yang selanjutnya beberapa orang tersebut beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Bontang guna penyidikan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, yang merekap nomor togel tersebut adalah Saksi LYNDIA sedangkan untuk yang membeli nomor togel saat itu antara lain Terdakwa dan saudara KARJO ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 ( dua ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ), untuk pembelian 3 ( tiga ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 ( empat ) angka dengan pembelian Rp1000,00 ( seribu rupiah ) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, Bahwa tujuan Terdakwa membeli nomor judi togel tersebut tersebut hanya untuk iseng saja ;

Menimbang, bahwa dalam 1 ( satu ) hari permainan judi togel diputar 4 ( empat ) kali yaitu Nomor togel Sidney pada jam 12.00 Wita, Nomor togel Singapura pada jam 19.00 Wita, Nomor togel Makko pada jam 22.00 Wita dan Nomor togel Hongkong pada jam 23.00 Wita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli nomor judi togel jenis Hongkong dengan rincian SHIO 4X50, SHIO 2X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan total pembelian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membeli nomor judi togel tanpa ada ijin dari Instansi berwenang tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah terungkap adanya izin yang dimiliki oleh Saksi LYNDY yang dapat melegalkan perbuatan sebagai penjual nomor judi togel sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan judi tersebut adalah dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303bis ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/ atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas kegiatan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

#### **1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN SIHOMBING anak dari (Alm) JADIAMAT**

**SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin menggunakan kesempatan untuk main judi**";

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
- 5. Memerintahkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah kupon berwarna putih yang bertuliskan SHIO 2X50, SHIO 4X50, SHIO 6X50, SHIO 12X50 dengan jumlah 200 kode HK tanggal 10-06-18;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor 76 x 2,07 x 2, 11 x 2,01 x 2, 15 x 2 total 10 yang bertuliskan tanggal 10-06-18 serta kode N-S;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NYOTO HINDARYANTO, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh BAYU NURHADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIYANTO, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)